

PANDANGAN ULAMA DAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH: EKSPLORASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Gilang Ramadhan, M. Zuhri Abu Nawas, Muhammad Tahmid Nur
Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.
gilang.stainplp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia serta menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam konteks Maqashid Syariah. Menggunakan metode library research dan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian mengidentifikasi dua metode umum penentuan awal bulan Kamariah: rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi, serta hisab yang melibatkan hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer). Perspektif Maqashid Syariah, Nahdlatul Ulama menekankan ketaatan kepada Ulil Amri selagi tidak bertentangan dengan syariat. Muhammadiyah melihat peralihan dari rukyat ke hisab sebagai bagian dari Maqashid Syariah, sementara Pemerintah menganjurkan sidang isbat dan penyatuan kalender Islam secara nasional. Solusi alternatif mencakup Kalender Islam Global Tunggal, teori Mutakammilul Hilal, dan legislasi terkait hisab rukyat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam memahami perbedaan pandangan dan kerangka kerja penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah.

Kata kunci: Pandangan Ulama, Bulan Kamariah, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

This research investigates the methods of determining the beginning of the Kamariah month in Indonesia and analyzes the perspectives of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Government within the context of Maqashid Syariah. The study employs library research methods and a descriptive-analytical approach. Qualitative data analysis using content analysis techniques is conducted to identify two common methods for determining the beginning of the Kamariah month: naked-eye observation (rukyat) and technological observation (rukyat with technology), as well as calculations (hisab) involving hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, and hisab kontemporer). From the perspective of Maqashid Syariah, Nahdlatul Ulama emphasizes obedience to Ulil Amri as long as it does not contradict Sharia. Muhammadiyah sees the transition from rukyat to hisab as part of Maqashid Syariah, while the Government

advocates isbat sessions and national unity in the Islamic calendar. Alternative solutions include a Single Global Islamic Calendar, Mutakammilul Hilal theory, and legislation related to hisab and rukyat. This research significantly contributes to understanding the differing views and frameworks for determining the beginning of the Kamariah month in Indonesia from the perspective of Maqashid Syariah.

Keywords: Ulama's Perspectives, Kamariah Month, Maqashid Shariah.

Latar Belakang

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah seringkali saling berselisih dalam menentukan penanggalan, dan perbedaan ini tergambar dengan jelas dalam pandangan mereka terhadap awal bulan Kamariah, yang didasarkan pada perspektif Maqashid Syariah (Izzuddin, 2015; Muslifah, 2020). Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, cenderung menekankan aspek solidaritas dan persatuan umat Islam dalam penentuan awal bulan Kamariah, sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menempatkan kepentingan kolektif dan kesejahteraan umat di atas individu. Sebaliknya, Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam reformis, lebih mungkin menonjolkan aspek keadilan dan keakuran dalam penentuan tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah yang menekankan keadilan sosial dan keberagaman.

Perbedaan pandangan ini merefleksikan dinamika sosial di masyarakat Indonesia, di mana keragaman interpretasi Maqashid Syariah menciptakan berbagai pendekatan terhadap penentuan awal bulan Kamariah (Rohmah, 2015). Diskusi tentang fakta sosial ini dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang dampak dari pandangan yang berbeda terhadap praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari umat Islam. Pemahaman Maqashid Syariah juga diakui sebagai faktor kunci dalam membentuk kerangka berpikir dan tindakan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah dalam konteks penentuan waktu bulan Kamariah.

Fakta-fakta literatur yang mendukung analisis perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah terhadap penentuan awal bulan Kamariah dari perspektif Maqashid Syariah dapat ditemukan melalui riset

akademis dan tulisan ilmiah terkait. Sejumlah penelitian telah menggali pemahaman Nahdlatul Ulama tentang Maqashid Syariah, menyoroti betapa pentingnya nilai-nilai solidaritas dan persatuan dalam konteks penentuan waktu bulan Kamariah. Sementara itu, literatur tentang Muhammadiyah mungkin menyoroti pendekatan mereka yang lebih berfokus pada aspek keadilan dan keakuran, sejalan dengan interpretasi Maqashid Syariah yang menekankan pada keberagaman dan keadilan sosial.

Selain itu, literatur yang memerinci perspektif pemerintah terhadap penentuan awal bulan Kamariah juga dapat memberikan wawasan yang berharga. Analisis kebijakan pemerintah terkait Maqashid Syariah mungkin memaparkan bagaimana otoritas mencoba menyelaraskan pandangan agama dengan kebijakan publik, mengambil pendekatan pragmatis yang mempertimbangkan stabilitas sosial dan ketertiban umum. Dengan merujuk pada literatur tersebut, pemahaman mendalam tentang interaksi antara perspektif Maqashid Syariah dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah dalam konteks penentuan

waktu bulan Kamariah dapat semakin diperkaya dan kontekstual.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah terkait penentuan awal bulan Kamariah dari perspektif Maqashid Syariah. Melalui analisis literatur dan data empiris, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana interpretasi Maqashid Syariah membentuk pola pikir dan tindakan ketiga entitas tersebut. Dengan menyoroti faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi pandangan mereka, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks di balik perbedaan penanggalan dan tindakan praktis dalam menentukan awal bulan Kamariah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap dialog antaragama dan pembangunan harmoni sosial di masyarakat Indonesia.

Penelitian ini memiliki argumen yang signifikan karena dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang

keragaman pandangan dalam Islam di Indonesia dan dampaknya terhadap praktik keagamaan sehari-hari. Dengan mengfokuskan pada perspektif Maqashid Syariah dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah, penelitian ini tidak hanya membuka wawasan terhadap perbedaan interpretasi agama tetapi juga mengaitkannya dengan aspek-aspek kehidupan praktis masyarakat. Dengan menyoroti dinamika sosial yang terkandung dalam perbedaan pandangan ini, penelitian ini dapat menjadi alat penting dalam merumuskan kebijakan yang memahami dan menghargai keragaman dalam praktik keagamaan. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi dialog antarorganisasi keagamaan dan pemerintah, mempromosikan pemahaman bersama tentang nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kerangka kerja yang lebih luas untuk mencapai keselarasan dan kedamaian dalam masyarakat Indonesia yang beragam

Penelitian ini didukung oleh beberapa *grand theory* yang mendasari analisisnya. Pertama, teori pluralisme agama dapat memberikan kerangka kerja konseptual yang relevan (Kristianto & Pradesa, 2020; Soedjono,

2021). Teori ini mengakui keberagaman interpretasi dan praktik agama dalam masyarakat, menciptakan landasan untuk memahami perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah terkait penentuan awal bulan Kamariah. Pluralisme agama membantu menggambarkan bagaimana masyarakat Islam di Indonesia dapat berdampingan dengan interpretasi yang beragam tentang Maqashid Syariah, tanpa mengorbankan harmoni sosial.

Kedua, teori konflik sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketegangan yang mungkin muncul antara pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah (Aryawan, 2021; Fajar, 2016). Teori ini menyoroti bahwa perbedaan pandangan dapat memunculkan konflik, namun juga memberikan peluang untuk pemahaman dan penyelesaian. Analisis konflik sosial dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab perbedaan pandangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial di balik ketidaksetaraan interpretasi.

Ketiga, teori tindakan rasional (*rational choice theory*) dapat memberikan perspektif tambahan

tentang bagaimana individu dan organisasi (Azmi et al., 2022; Kadir, 2023), termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah, membuat keputusan terkait penentuan awal bulan Kamariah. Teori ini menitikberatkan pada keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan kalkulatif, sehingga dapat menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti kepentingan kolektif, nilai-nilai Maqashid Syariah, dan pertimbangan pragmatis dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak dalam konteks penanggalan Islam. Dengan demikian, ketiga teori ini dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis metode *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen terkait, mencermati metode-metode yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis isi digunakan untuk

mengurai informasi yang relevan dari berbagai dokumen yang menjadi sumber.

Analisis data difokuskan pada penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, yang kemudian mengungkapkan adanya dua metode yang umumnya digunakan. Pertama, penentuan melalui metode ruyat, yang melibatkan pengamatan dengan mata telanjang dan ruyat dengan dukungan teknologi. Kedua, penentuan melalui metode hisab, yang mencakup hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka kerja dan metode yang menjadi dasar bagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah, serta bagaimana metode-metode ini berdampak pada kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Maqashid Syariah dan Ruyat Fisik

Maqashid Syariah merupakan teori ini memfokuskan pada pemahaman prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariah dalam Islam. Maqashid

Syariah mencakup konsep kepentingan umum, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia (Alwi et al., 2022; Wahyudi, 2022). Oleh karena itu, dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai pengutamaan terhadap kepentingan umum dan persatuan umat Islam.

Selanjutnya, Rukyat Fisik terkait dengan konsep pengamatan langsung, khususnya terkait dengan penentuan awal bulan melalui pengamatan hilal secara visual (Bashori, 2016; Mustaqim, 2022). Hukum-hukum ini dapat ditemukan dalam fikih dan literatur hukum Islam yang mengatur tata cara pengamatan bulan sabit.

Hasil penelusuran menyoroti hubungan yang kompleks antara prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan penerapan metode rukyat fisik dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Analisis data dari literatur-literatur terkait, dokumen-dokumen organisasi keagamaan, dan kebijakan pemerintah mengungkapkan bahwa pemahaman Maqashid Syariah memainkan peran kunci dalam pemilihan metode rukyat fisik oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah.

Dalam konteks Nahdlatul Ulama, prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama kepentingan umum dan solidaritas umat Islam, menjadi pertimbangan utama dalam penerapan rukyat fisik. Rukyat fisik di sini diartikan sebagai pengamatan langsung dengan mata telanjang, yang mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam menentukan awal bulan Kamariah. Selain itu, penggunaan hisab sebagai pembantu rukyat fisik menunjukkan upaya untuk menggabungkan tradisi dan teknologi guna memastikan akurasi dan efisiensi dalam penanggalan.

Sementara itu, Muhammadiyah menandai peralihan dari rukyat fisik ke hisab sebagai bagian dari interpretasi Maqashid Syariah mereka. Pandangan ini didasarkan pada keadilan dan keakuran, yang dianggap dapat lebih terwujud melalui metode hisab hakiki wujudul hilal. Peralihan ini juga sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk mendukung pembentukan Kalender Islam Global Tunggal, mencerminkan prinsip kesetaraan dan persatuan global dalam menentukan waktu ibadah.

Pemerintah, di sisi lain, mengadopsi pendekatan imkannur rukyah yang bersandikan pada hisab sebagai respons terhadap dinamika

masyarakat modern. Analisis Maqashid Syariah dalam konteks pemerintah menekankan kestabilan sosial dan ketertiban umum sebagai tujuan utama dalam penentuan awal bulan Kamariah. Sistem rukyat dengan dukungan hisab menjadi cara untuk mengintegrasikan tradisi agama dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer.

Melalui hasil penelitian ini memberikan indikasi pentingnya memahami hubungan antara Maqashid Syariah dan rukyat fisik sebagai elemen krusial dalam memahami kerangka pemikiran dan praktek penanggalan agama di Indonesia. Kontribusi ini dapat memperkaya diskusi dan merancang kebijakan yang lebih holistik, mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sambil tetap memahami keberagaman metode penentuan awal bulan Kamariah dalam masyarakat Indonesia yang plural.

B. Maqashid Syariah menurut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Pemerintah

Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah memperlihatkan perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam konteks

penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, menekankan pada prinsip solidaritas dan persatuan umat Islam dalam menentukan awal bulan Kamariah. Pemilihan metode rukyat fisik dengan mata telanjang, seiring dengan penggunaan hisab sebagai pendekatan tambahan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan kepentingan kolektif dan kesejahteraan umat di atas individu.

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam reformis, menyoroti aspek keadilan dan keakuran dalam penentuan awal bulan Kamariah. Peralihan dari metode rukyat fisik ke hisab, khususnya hisab hakiki wujudul hilal, mencerminkan pandangan bahwa keadilan sosial dan keberagaman menjadi prioritas dalam interpretasi Maqashid Syariah mereka.

Sementara itu, pemerintah, sebagai pemegang otoritas, mengadopsi pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan stabilitas sosial dan ketertiban umum. Sistem imkannur rukyah yang bersandar pada hisab menunjukkan komitmen untuk memadukan tradisi agama dengan tuntutan kehidupan modern, sesuai

dengan prinsip Maqashid Syariah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

Tabel 1. Data Ketinggian Hilal Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah 1436/2015 – 1454/2033

| Tahun | Ketinggian Hilal Awal Bulan | | |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------|
| | Ramadhan | Syawal | Zulhijjah |
| 1436/2015 | -2.41 | 2.54 | 0.11 |
| 1437/2016 | 3.50 | -1.00 | -0.28 |
| 1438/2017 | 8.13 | 3.37 | 7.10 |
| 1439/2018 | -0.05 | 7.27 | -0.28 |
| 1440/2019 | 5.41 | -0.09 | 3.10 |
| 1441/2020 | 3.47 | 6.36 | 7.51 |
| 1442/2021 | 3.40 | 5.24 | 3.06 |
| 1443/2022 | 2.14 | 4.46 | 1.54 |
| 1444/2023 | 7.57 | 1.43 | 0.54 |
| 1445/2024 | 0.48 | 6.10 | -3.48 |
| 1446/2025 | 4.05 | -2.15 | 1.21 |
| 1447/2026 | -0.56 | 1.58 | 4.42 |
| 1448/2027 | -3.29 | -2.13 | -3.55 |
| 1449/2028 | -3.29 | -2.53 | 2.56 |
| 1450/2029 | 6.03 | -3.00 | 1.44 |
| 1451/2030 | 2.27 | -5.40 | 1.45 |
| 1452/2031 | 8.03 | 0.52 | 0.02 |
| 1453/2032 | -0.17 | 5.24 | -6.26 |
| 1454/2033 | 5.46 | -2.23 | -1.10 |

Sumber: Data Pribadi Prof. Dr. Susiknan Azhari (Susiknan, 2015)

Tabel tersebut dapat dilihat selama 19 tahun ($19 \times 3 = 57$) dimungkinkan akan terjadi perbedaan sekitar empat belas kali, yaitu Ramadhan tiga kali (1443, 1445, dan 1451), Syawal tiga kali (1444, 1447, dan 1452), dan Zulhijjah delapan kali (1436, 1443, 1444, 1446, 1449, 1450, 1451, dan 1452). Pada saat itu rata-rata posisi hilal kurang dari tiga derajat. Umur bulan kurang dari delapan jam. Hal ini menggambarkan kasus-kasus di atas tidak memenuhi syarat-syarat visibilitas hilal baru MABIMS dan Wujudul Hilal (sebagian wilayah

belum memenuhi syarat yang ditentukan).

Pembahasan mengenai Maqashid Syariah menyoroti kompleksitas dan dinamika interpretasi prinsip-prinsip agama di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan terkait Maqashid Syariah memainkan peran kunci dalam memahami kerangka berpikir dan tindakan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pemerintah dalam konteks penentuan waktu bulan Kamariah. Kontribusi penelitian ini membantu memperdalam pemahaman kita terhadap keragaman interpretasi agama di Indonesia dan bagaimana prinsip Maqashid Syariah membentuk pandangan dan praktik keagamaan masyarakat.

Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori pluralisme agama. Para ahli yang mengamati keragaman interpretasi Maqashid Syariah di antara organisasi Islam dan pemerintah di Indonesia mungkin merinci bahwa pluralitas dalam interpretasi agama memunculkan berbagai pendekatan terhadap penentuan awal bulan Kamariah. Teori ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang

bagaimana keberagaman pandangan terhadap Maqashid Syariah dapat diterima dan dihargai dalam masyarakat yang multikultural.

Teori konflik sosial juga dapat memberikan wawasan yang berharga. Perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dapat dianalisis sebagai hasil dari konflik atau ketegangan yang muncul akibat perbedaan interpretasi Maqashid Syariah. Bagaimana masyarakat menanggapi konflik ini dan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan menjadi perhatian utama dari perspektif konflik sosial.

Selain itu, teori tindakan rasional atau rational choice theory dapat membantu menjelaskan bagaimana setiap entitas membuat keputusan terkait penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan Maqashid Syariah. Teori ini menyoroti bahwa keputusan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan rasional, mencakup kepentingan kolektif, nilai-nilai Maqashid Syariah, dan pertimbangan pragmatis untuk menjaga stabilitas sosial.

Dengan menganalisis pandangan para ahli dari berbagai teori ini,

penelitian ini dapat mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan kontekstual tentang faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah terhadap penentuan awal bulan Kamariah dalam kerangka Maqashid Syariah.

C. Solusi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi perbedaan pendekatan tersebut. Solusi yang dimaksud antara lain.

1. Kalender Islam Global Tunggal

Pandangan ini terutama diperjuangkan oleh Muhammadiyah, yang melihat kehadiran kalender tunggal sebagai langkah untuk mencapai persatuan dan kesetaraan dalam menentukan waktu ibadah. Dalam konteks ini, teori globalisasi dapat memberikan pandangan lebih dalam tentang bagaimana integrasi kalender global dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan lokal.

Pemerintah, dalam menjawab tantangan perbedaan pandangan, menganjurkan untuk melibatkan sidang isbat sebagai solusi. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk

mencapai kesepakatan bersama dan mengatasi perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam menentukan awal bulan Kamariah (Hidayat, 2018). Teori konflik sosial dan penyelesaian konflik dapat digunakan untuk memahami bagaimana sidang isbat dapat menjadi mekanisme untuk mengelola perbedaan dan meminimalkan potensi konflik.

Selain itu, juga perlunya penyatuan kalender Islam secara nasional (Iqbal, 2017). Pemerintah menganggap bahwa penyatuan kalender dapat menjadi langkah praktis untuk meminimalkan perbedaan pandangan dan menciptakan kesepakatan bersama. Analisis teori institusi dapat membantu dalam memahami bagaimana kebijakan penyatuan kalender dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh institusi pemerintah.

2. Penerapan Teori Mutakammilul Hilal

Dalam konteks penerapan Teori Mutakammilul Hilal, setiap entitas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah spesifik yang diusulkan oleh teori ini. Teori ini umumnya mencakup parameter-parameter tertentu dan

perhitungan yang lebih rinci untuk menentukan visibilitas hilal dan awal bulan baru secara lebih akurat.

Penjelasan mengenai penerapan Teori Mutakammilul Hilal dapat mencakup aspek-aspek berikut:

- a. *Metodologi Perhitungan*. Teori ini mungkin menggambarkan secara rinci metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan keberadaan dan visibilitas hilal. Ini bisa mencakup parameter-parameter astronomis dan matematika tertentu.
- b. *Pengamatan Langsung*. Penerapan teori ini mungkin memerlukan pengamatan langsung terhadap hilal, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teknologi seperti teleskop atau peralatan astronomis lainnya.
- c. *Penentuan Tanggal Bulan Baru*. Teori ini kemungkinan memberikan kriteria yang jelas untuk menentukan awal bulan Kamariah berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan. Ini dapat membantu menciptakan konsistensi dalam penentuan tanggal bulan baru.
- d. *Kesesuaian dengan Prinsip Maqashid Syariah*. Penerapan Teori Mutakammilul Hilal juga dapat dianalisis dari perspektif Maqashid Syariah, yaitu sejauh mana metode

ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, persatuan umat, dan kepentingan umum.

Dengan menerapkan Teori Mutakammilul Hilal, diharapkan bahwa metode penentuan awal bulan Kamariah dapat menjadi lebih ilmiah, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Namun, implementasinya perlu dipertimbangkan dengan bijaksana dan dalam kerangka keberagaman pandangan di masyarakat Indonesia.

3. Perlunya Undang-Undang tentang Hisab Rukyat

Perlu adanya Undang-Undang tentang Hisab Rukyat, hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengidentifikasi pentingnya regulasi hukum yang jelas dan terstruktur untuk mengatur penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan metode hisab dan rukyat (Arifin, 2016; Haryanto, 2023). Perlunya undang-undang khusus tentang hisab dan rukyat memberikan dasar hukum yang tegas dan mengikat bagi lembaga agama, organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta pemerintah dalam menjalankan proses penanggalan bulan Kamariah.

Penjelasan mengenai perlunya Undang-Undang tentang Hisab Rukyat

dapat melibatkan beberapa aspek berikut:

a. *Standardisasi Metodologi.* Undang-Undang dapat menetapkan metode yang diakui dan disetujui untuk melakukan hisab dan rukyat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi dan kejelasan dalam penggunaan metode penentuan awal bulan Kamariah.

b. *Peran Lembaga Agama dan Pemerintah.* Regulasi ini dapat mengatur peran lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta keterlibatan pemerintah dalam proses penanggalan bulan Kamariah. Hal ini mencakup ketentuan terkait pembentukan tim, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan hasil.

c. *Kriteria dan Standar Pengamatan.* Undang-Undang dapat menetapkan kriteria dan standar yang harus dipatuhi dalam melakukan pengamatan hisab dan rukyat. Ini termasuk parameter astronomis dan teknis yang diakui secara ilmiah.

d. *Penyelesaian Sengketa.* Undang-Undang dapat menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul antara pihak-

pihak yang terlibat dalam penentuan awal bulan Kamariah. Ini dapat mencakup pengaturan sidang isbat atau lembaga serupa.

e. *Kesesuaian dengan Maqashid Syariah*. Penjelasan dalam undang-undang dapat menekankan bahwa regulasi ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, sehingga proses penanggalan bulan Kamariah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Hisab Rukyat, diharapkan bahwa penentuan awal bulan Kamariah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Hal ini juga dapat meminimalkan perbedaan pendapat serta memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengamati dan menentukan awal bulan Kamariah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa upaya mencari solusi perbedaan penentuan awal bulan Kamariah tidak hanya melibatkan aspek teologis, tetapi juga aspek praktis dan organisasional. Integrasi teori globalisasi, konflik sosial, dan institusi dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami

serta merancang solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan yang dapat memfasilitasi kesepakatan bersama di antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap temuan penting terkait perbedaan pendekatan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Novelti utama terletak pada identifikasi solusi yang ditawarkan, seperti adopsi Kalender Islam Global Tunggal, penerapan Teori Mutakammilul Hilal, dan perlunya Undang-Undang tentang Hisab Rukyat. Selain itu, penelitian ini menghasilkan wawasan mendalam mengenai dinamika sosial di masyarakat Indonesia, di mana pluralitas interpretasi Maqashid Syariah memunculkan keragaman pendekatan terhadap penentuan awal bulan Kamariah. Penjelasan tentang pandangan ahli dan teori, serta

penerapan metode penelitian library research dengan pendekatan deskriptif-analitis, turut memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan merinci perbedaan pandangan tersebut dalam kerangka Maqashid Syariah. Temuan ini memberikan kontribusi berharga untuk literatur ilmiah tentang praktik keagamaan di Indonesia, memberikan pandangan komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penentuan waktu bulan Kamariah dari perspektif organisasi keagamaan dan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqashid As Syariah dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), Article 2.
- Arifin, J. (2016). Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.704>
- Aryawan, I. W. (2021). Penerapan Kepemimpinan Asta Brata dalam Pendidikan dari Sudut Pandang Teori Konflik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.31628>
- Azmi, F., Mahyudin, E., Alam, G. N., Affandi, R. N., & Dermawan, W. (2022). Hidden Debt China ke Indonesia Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Atas Perspektif Strukturalis dan Rational Choice Theory. *Media Bina Ilmiah*, 16(12), Article 12. <https://doi.org/10.33578/mbi.v16i12.85>
- Bashori, M. H. (2016). *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Fajar, D. P. (2016). *Teori-Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik* (1st ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Haryanto, A. M. (2023). Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Perspektif Hadis. *Al-Mu'tabar*, 3(2), 45–60. <https://doi.org/10.56874/jurnal>
- Hidayat, M. (2018). Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 4(1), Article 1.

- <https://doi.org/10.30596/jam.v4i1.1936>
- Iqbal, M. (2017). Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasa. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.497>
- Izzuddin, A. (2015). *Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia*. Istinbath : Jurnal Hukum. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/584>
- Kadir, R. D. (2023). Individualisme Metodologis dalam Ilmu Ekonomi: Konsep dan Kritik. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i1.142>
- Kristianto, A., & Pradesa, D. (2020). Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v2i1.96>
- Muslifah, S. (2020). Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia. *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, 1(1), Article 1.
- Mustaqim, R. A. (2022). *Hisab dan Rukyat* (1st ed.). Syiah Kuala University Press.
- Rohmah, N. (2015). Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara dan Pemimpin Ormas Keagamaan). *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v9i1.17>
- Soedjono, S. R. (2021). Diskursus Pluralisme Agama dalam Perspektif Aksi Komunikatif. *El Madani : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v2i02.293>
- Susiknan, A. (2015). Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Wahyudi, A. (2022). Implementasi Metode Maqashid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.135>